

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG

NOMOR: 089/6474/2021

TENTANG

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS KOTA BONTANG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG

Menimbang:

- Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Pusat Statistik Kota Bontang khususnya pada Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kota Bontang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu menetapkan Ketentuan Pemberian Kompensasi kepada penerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683):
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Kepala BPS Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

- 1. KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS KOTA BONTANG.
- 2. Ketentuan pemberian kompensasi bagi penerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Bontang terlampir dalam surat keputusan ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bontang Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

KERALA BADAN PUSAT STATISTIK ROTA BONTANG

TA BOWEDIYANTONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG NOMOR 089/6474/2021

KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS KOTA BONTANG

A. RUANG LINGKUP PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

- 1. Pemberian kompensasi bagi penerima layanan sebagai tindak lanjut pengelolaan pengaduan dari pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu.
- 2. Penerima Layanan Pelayanan Statistik Terpadu adalah setiap orang maupun kelompok orang yang menerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Bontang baik layanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, pembelian publikasi tercetak, digital dan peta tematik konsultasi statistik, maupun rekomendasi bantuan survei, serta masyarakat yang melakukan permintaan data melalui email.

B. KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

- 1. Pemberian kompensasi bagi penerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu ditujukan kepada penerima layanan yang memenuhi persyaratan.
- 2. Persyaratan yang dimaksud adalah:
 - Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
 - b. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi kebenarannya
 - c. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya
- 3. Kompensasi dapat berupa:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada penerima layanan;
 - b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku
- 4. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas diberikan oleh pimpinan Satuan Kerja Pelayanan Publik.
- 5. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh Pelaksana.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

- 1. Pimpinan Satuan Kerja wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan.
- 2. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan satuan kerja pelayanan publik menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada Penerima Layanan.

3. Pimpinan satuan kerja menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA BONTANG

A MODEVANTONO